

Dana Sosial Didepositokan, Rawan Penyelewengan

SEMARANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng menyebutkan, penyaluran dana sosial Bank Jateng senilai Rp 29,7 miliar banyak ditemukan kejanggalan. Dana sebesar itu didepositokan ke sejumlah lembaga keuangan yang dicurigai rawan diselewengkan.

Oleh: **AHMAD SU'UDI, SEMARANG**

BANK JATENG BERMASALAH




Mengetahui adanya kejanggalan yang ditemukan BPK RI tersebut, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi meminta agar persoalan yang terjadi di Bank Jateng tersebut diselesaikan secara tuntas.

"Sangat tidak masuk akal. Bank Jateng kok mendepositokan dananya

Direksi harus jelaskan karena selain sudah menjadi temuan BPK RI, uang yang dikelola Bank Jateng itu adalah uang rakyat Jateng, bukan uang pribadi pimpinan Bank Jateng."

RUKMA SETYABUDI
Ketua DPRD Jateng



ke bank lain. Bahkan ke BPR dan koperasi yang dari segi kelas, di bawah Bank Jateng," tegasnya, Selasa (3/2).

Menurut Rukma, dana yang didepositokan ke lembaga keuangan lain, yang merupakan dana sosial dan menjadi bagian temuan BPK RI itu harus ditelusuri lebih lanjut. Apa alasan dana sosial itu didepositokan di lembaga

keuangan tersebut.

Dirinya meyakini, penempatan dana sosial ke deposito lembaga lain, pasti terkait dengan iming-iming bunga yang tinggi. "Pertanyaannya, lalu siapa yang menikmati bunga deposito itu. Apakah pernah dimasukkan kembali ke Bank Jateng bunganya itu," katanya.

■ Baca DANA...hal 7

DANA

dari hal 1

Politisi PDIP ini tidak yakin, bunga deposito dana sosial di sejumlah lembaga keuangan tersebut masuk kembali ke kas Bank Jateng. Seperti diketahui dana tersebut disimpan di BJB senilai Rp 1 miliar, BPR Sar senilai Rp 10 miliar, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kekar Puas senilai Rp 1 miliar dan Bank Sahabat senilai Rp 500 juta.

"Ini direksi harus jelaskan. Karena selain sudah menjadi temuan BPK RI, uang yang dikelola Bank Jateng itu adalah uang rakyat Jateng. Bukan uang pribadi pimpinan Bank Jateng," tegasnya.

Lebih jauh, Rukma juga mempersoalkan penempatan dana sosial Bank Jateng yang juga disalurkan ke Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK). Rukma juga minta pihak berwajib mengaudit YKK selaku pe-

nerima dana sosial tersebut.

Diharapkan, dengan audit tersebut, akan diketahui apakah penyaluran dana sosial oleh YKK sudah benar-benar dilakukan apa belum. Atau malah ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan dana sosial itu untuk kepentingan pribadinya.

"Karena dari LHP BPK kan sudah diketahui ada dana Rp 29 miliar yang penyalurannya melanggar SK Direksi Bank Jateng," akunya.

Kalau hasilnya diketahui memang ada penyimpanan, maka harus diselesaikan melalui jalur hukum. Biar tidak terjadi pengulangan di kemudian hari.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pengelolaan Bank Jateng selama ini tidak profesional. Berdasarkan LHP BPK RI, penyaluran dana sosial ke YKK sebesar

Rp 29 miliar telah melanggar SK Direksi Bank Jateng sendiri.

SK Direktur yang dilanggar itu adalah No.0389/HT.01.01/2010 yang diubah No. 0136/HT.01.01/2013 dan telah diubah lagi dalam SK Direktur No.0113/HT.0101/2014 tanggal 7 Maret 2014. Berdasarkan SK direksi tersebut, dana sosial yang berasal dari penyisihan laba tahun berjalan dialokasikan untuk bantuan kemitraan dan non kemitraan maksimal 70% dan untuk YKK maksimal 30%.

Bahkan, Direktur dan Penanggungjawab Umum Dana Sosial di Sekretaris Perusahaan dalam mengusulkan dana sosial ternyata tidak melakukan kajian kelayakan pemberian bantuan kepada bantuan non kemitraan dan YKK. (udi/muz)